

DAFTAR PUSTAKA

- A-Duraiwsy, Y. (2010). *Nikah Sirih Mut'ah & Kontrak*. Darul Haq.
- Abror, K. (2020). *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Ladang Kata.
- Adikusuma, H. (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (1 ed.). Mandar Maju.
- Al-Hasan, F. A., & Yusup, D. K. (2021). Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim (Marriage Dispensation In The Indonesian Legal System Protecting Children ' s Best Interests through Judge. *Al-Aḥwāl*, 14(1), 86–98.
- Al-Qarafi, S. ad-D. A. al-A. (1973). *Tanqih al-Fushul fi Ulum al-ushul*. Darul Fikri.
- Ali, Z. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Ar-Raudli, M. M. (2015). *Kaidah Fiqih Menjawab Problematika Sepanjang Jaman (Uraian Lengkap Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah Disertai dengan Contoh-contoh Yang Aktual)*. Gava Media.
- Az-Zuhaili, W. (1997). *Konsep Darurat dalam Hukum Islam: Studi Banding dengan Hukum Positif Cet. 1. diterjemahkan Said Agil Husain al Munawar dan M. Hadri Hasan*. Gaya Media Pratama.
- Bachtiar, A. (2004). *Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia*. Saujana.
- Bappenas, T. H. dan R. K. (2020). *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*. Majalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
- Barooh, N. (2017). Metamorfosis Illat Hukum Dalam Sadd Adz Dzari'ah dan Fath Adz Dzari'ah Sebuah Kajian Perbandingan. *Jurnal Al-Mazahib*, 5(2), 293.
- Dahlan, A. R. (2010). *Ushul Fiqh*. Amzah.
- Dikbud, D. (1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (kedua). Balai Pustaka.
- Djalil, A. B. (2010). *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*. Kencana.
- Efendy, N. (2022). *Fenomena dispensasi nikah untuk melegalkan nikah usia dini*. 16(1), 94–105.
- Effendi, S. (2005). *Ushul Fiqh*. Prenamedia Group.
- Fimela. (2014). *Sisi Positif Pernikahan Dini*.
- Fitriani, R. (2016). Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak Jurnal Hukum : Samudra Keadilan. *Jurnal Hukum : Samudra Keadilan* 11, 11(2), 250–258.
- Ghazali, A. R. (2010). *Fiqh Munakahat*. Kencana.

- Harahap, M. Y. (2003). *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Sinar Grafika.
- Haroen, N. (1997). *Ushul Fiqh I Cet II*. Logos Wacana Ilmu.
- Hendra, T., & Hayyuning, J. (2022). *Seksualitas dan Negara : Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia* *Sexuality and the State : Dispensation of Child Marriage in Indonesia* Pendahuluan. 13(2).
- Hidayat, R. E., & Fathoni, M. N. (2022). Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam. *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 163.
- Hoiri, A. (2021). Pernikahan Dini dalam Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi. *Tesis UIN KH. Achmad As-shidiq Jember*, 9.
- Imron, A. (2007). *Kecakapan Bertindak dalam Hukum : Studi Komparatif Hukum Islam dengan Hukum Positif di Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indonesia, D. P. M. A. R. (2022). *Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Tmg*.
- Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (2020). Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia. *Acta Djurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, 3(2), 203–222.
- Jumriati, J., & Rumalutur, H. A. (2022). Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur. *Muadalah : Jurnal Hukum*, 2(2), 124–135. <https://doi.org/10.47945/muadalah.v2i2.758>
- Junaedi, D. (2003). *Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an Dan As Sunnah)*. Akademika Pressindo.
- Kompilasi Hukum Islam*. (2005).
- Kustini. (2013). *Menelusuri Makna Dibalik Fenomena Perkawinan Dibawah Umur dan Perkawinan Tidak tercatat*. Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Pemberlakuan buku II Pedoman Pemberlakuan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Pub. L. No. KMA/032/SK/IV/2006, 115 (2006).
- Mahmud, A. A. (2019). *Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan dalam Kaus Hamil di Luar Nikah (Analisis Yuridis Penetapan Perkara Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor: 10/Pdt.P/2017/PA.Bjn)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*. Graha Ilmu.
- Marpaung, R. T. (2015). *Penerimaan dan penolakan permohonan dispensasi usia perkawinan (Studi Perbandingan Dasar dan Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Balikpapan)*.

- Mertokusumo, S., & Pitlo. (1993). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Naila, F. U. (2023). *Pemberian Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Menurut Teori Efektivitas Hukum dan Sadd Al-dzariah (Studi Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Muara)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Noviantoro, W. (2018). *Penetapan Dispensasi Kawin Karena Faktor Hamil dan Akibat Hukumnya ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Pengadilan Agama Bengkulu)*.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (3 ed.). Kencana.
- Oktarina, A. (2023). *Tinjauan Kepastian Hukum dan Preservasi Keturunan (Hifdzun Nasl) Maqashid Syariah Terhadap Poligami Sirri*.
- Orchid, Q. (2013). *Skripsi pemberian dispensasi usia perkawinan*. Universitas Hasanuddin Makassar.
- PA Pringsewu. (2018). *Syarat-Syarat Pengajuan Dispensasi Nikah*. <http://pringsewu.go.id/Sop-Berperkara/Persyaratan-Berperkara/Persyaratan-Dispensasi-Nikah>
- R.Subekti, & R.Tjitrosudibio. (1996). *Kamus Hukum*. PT.Pradnya Paramitha.
- R.Subekti, & R.Tjitrosudibio. (2006). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita.
- Rahim, S. (2017). Kawin hamil di luar nikah. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 9(1), 130–133.
- Rofiq, A. (2000). *Hukum Islam di Indonesia, cet IV*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, A. (2003). *Hukum Islam di Indonesia*. Rajawali Press.
- Sanger, J. P. (2015). Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Lex Administration*, III(6), 196–204.
- Saputra, H. (2022). *Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Tentang Pemberian Dispensasi Nikah bagi Anak yang Hamil Di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Tanjung Karang*. Universitas Islam Negeri Raden Intanlampung.
- Sentane, W. (2022). *Analisis alasan hakim menolak permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Praya kelas 1B*. Universitas Islam Negeri Mataram.
- Shalihah, S. A. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor*

*1 TAHUN 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Pringsewu Kelas II
Tahun 2019-2022.*

- Soemiyati. (1990). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)* (2 ed.). Mandar Maju.
- Sohari, A. S. (2017). *Ushul Fiqh*. PT Raja Grafindo Persada.
- Surabaya, P. (2022). *Peran Orang Tua Terhadap Pencegahan Pernikahan Dini*.
- Syahrani, R. (1992). *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Alumni.
- Syahuri, T. (2013). *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia* (1 ed.). Kencana Prenada Media Group.
- Syarifuddin, A. (2012). *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Kencana Prenada Media Group.
- Syarifuddin, A. (2014). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (V). Kencana.
- Syatibi, A. I. al. (1973). *al Muwafaqat fi Ushul al Syari”ah Jilid IV*. Dar al Ma”rifah.
- Temanggung, M. C. (2021). *KPAI Ingatkan Tingginya Angka Pernikahan Usia Dini*.
- Temanggung, P. A. (2023). *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Temanggung Kelas IB*.
<http://pa-temanggung.go.id/index.php/profil-pengadilan/184-ekspose-hasil-pengawasan-pengadilan-agama-temanggung>
- Wasono, B. (2020). *Dispensasi Nikah (Akibat Hamil di Luar Nikah)*. Guepedia.
- Wirartha, I. M. (2006). *Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.